

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Makna dari kata “kesehatan” berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 ialah suatu kondisi baik yang memungkinkan setiap manusia untuk dapat hidup produktif dan ekonomis. Dalam upaya untuk mencapai kesehatan, perlu adanya fasilitas pelayanan kesehatan (Anonim, 2009). Salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan ialah rumah sakit. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 tahun 2016 dijelaskan bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2016).

Salah satu jenis kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan bermutu ialah praktik kefarmasian. Kegiatan praktik kefarmasian di rumah sakit umumnya meliputi pelayanan pasien, penyediaan obat bermutu, serta pelayanan farmasi klinik. Seiring berjalan waktu, kegiatan praktik kefarmasian di rumah sakit mengalami perubahan dari yang awalnya hanya berfokus pada produk atau obat (*drug oriented*) kini mulai berfokus pada pasien (*patient oriented*). Kegiatan praktik kefarmasian yang berfokus pada pasien dikenal dengan istilah asuhan kefarmasian atau *pharmaceutical care*. Tujuan dari kegiatan tersebut ialah untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan (Rusli, 2016).

Dalam upaya untuk melakukan proses pelayanan kesehatan di rumah sakit, apoteker bersama dengan dokter dan tenaga kesehatan lain akan saling berkolaborasi untuk menentukan terapi yang tepat dan aman untuk pasien (APhA, 2016). Akan tetapi, dalam pelaksanaan proses medikasi sering terjadi kesalahan yang dapat berakibat fatal bagi keselamatan pasien. Kesalahan medikasi ini sering dikenal dengan sebutan *medication error* (Perwitasari, Abror, and Wahyuningsih, 2010). Beberapa jenis kesalahan medikasi (*medication error*) yang sering dijumpai seperti salah dosis, salah label, salah penyampaian informasi, dan salah penggunaan obat. Kesalahan medikasi tersebut tentu dapat membahayakan keselamatan pasien (WHO, 2016). Oleh karena itu, sebelum melakukan praktik kefarmasian di rumah sakit perlu adanya kegiatan pelatihan dan edukasi untuk mempersiapkan calon apoteker dari segi keilmuan dan praktis (AphA, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, penting bagi calon apoteker untuk dapat mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit yang diadakan oleh Fakultas Farmasi

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya secara daring. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) daring terdiri dari 3 tahapan yaitu sesi kuliah matrikulasi oleh praktisi dari RSUD Dr. Sutomo, kegiatan PKPA daring oleh RS Atma Jaya Jakarta, serta kegiatan PKPA daring bersama pembimbing internal dan eksternal. Masing-masing kegiatan dilakukan dengan cara berdiskusi aktif terkait dengan penyelesaian kasus kefarmasian yang diberikan oleh pihak preseptor para calon apoteker. Hasil yang diharapkan di kegiatan PKPA ini adalah seluruh calon apoteker dapat secara langsung berlatih menganalisa kasus yang secara nyata terjadi di lapangan, memahami aktivitas dan masalah - masalah yang ada di Rumah Sakit beserta cara penanganannya, dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan selama masa PKPA rumah sakit secara daring.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
2. Memberikan pembekalan bagi calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan dan ketrampilan untuk melakukan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
3. Memberikan kesempatan bagi calon apoteker dalam melihat dan mempelajari manajemen, strategi, kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam dunia kerja khususnya di rumah sakit.
5. Memberikan gambaran nyata dan penyelesaian terkait dengan permasalahan yang terjadi di rumah sakit.

## **1.3 Manfaat**

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola rumah sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen di rumah sakit.

Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.